

BAB I

PENDAHULUAN

Apapun yang menjadi sebab terjadinya persekutuan makna dalam lafazh menurut bahasa, maka sesungguhnya lafazh yang musytarak antara dua makna atau lebih tidaklah sedikit di dalam bahasa, dan terdapat di dalam mash-nash syar'iyah, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadits Rasulullah saw., sebagaimana telah kami kemukakan pada bab *musykil*, sepanjang masih ada qarinah yang membawa kepada pentarjihan salah satu makna-makna tersebut. Dan seorang mujtahid berkewajiban untuk menghilangkan kemusykilannya dan menentukan maksud dari setiap lafazh itu.

Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB II PEMBAHASAN

A. ‘Am

a. Pengertian ‘Am

‘Am menurut bahasa artinya ‘merata, yang umum’ sedang menurut istilah ialah:

الْفُظُّ الْمُسْتَعْرَقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعِ وَاحِدٍ دَفْعَةً

“Lafal yang mengikuti pengertian umum terhadap semua apa yang termasuk dalam pengertian lafal itu, dengan hanya disebut sekaligus.”

Dengan pengertian lain, *al-‘am* ialah suatu perkataan yang memberi pengertian umum, misalnya *al-insan* yang berarti ‘manusia’. Perkataan ini mempunyai pengertian umum. Jadi, semua manusia termasuk dalam tujuan perkataan ini, sekaligus mengucapkan lafal *al-insan* sudah meliputi jenis manusia seluruhnya.¹

b. Beberapa Kaidah Tentang ‘Am

إِذَا وَرَدَ الْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْفُظِّ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Apabila ‘am datang karena sebab khas, yang dianggap adalah umumnya lafal, bukan khususnya sebab.”

Karena perintah ibadah kepada seluruh hamba Allah hanya dengan lafal yang datang dari syar’i padahal lafal ini umum, misalnya jika menjumpai suatu hadits Nabi saw., yang merupakan jawaban atas sesuatu pertanyaan, tiba-tiba kita lihat bahwa jawaban itu menggunakan perkataan (lafal) yang memberikan pengertian umum pula, maka tidak usah kita kembalikan kepada sebab timbulnya hadits tersebut. Dalam hal ini

¹ Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, Bandung: Al-Ma’arif, 1973. h.52.

kita mengambil kesimpulan hukum dari hadits tersebut.

الْخِطَابُ الْخَاصُّ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْخُصُوصِ

“Khitbah yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja.”

Kita sering menjumpai suatu khithbah yang ditujukan untuk seseorang saja, berhubung suatu kejadian yang dialami oleh orang itu. Dalam hal ini, jika khithbah itu tidak dijumpai adanya dalil yang menentukan bahwa khithbah itu hanya khusus untuk orang yang menerimanya, maka khithbah tersebut berlaku untuk umum.

ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمَوْلَفِ لَهُ فِي الْحُكْمِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ

“Menyebut sebagian satuan lafal ‘am yang sesuai hukumnya dengan lafal ‘am tersebut, tidak berarti mentakhsishkan.”

Kita sering menjumpai dua macam khithbah yang menetapkan hukum sesuatu hal. Khithbah pertama menunjukkan umum, sedang khithbah kedua menunjukkan khusus yang isinya merupakan sebagian dari satuan lafal yang menunjukkan umum (khithbah pertama). Apabila khithbah yang kedua ini mengandung hukum yang sama dengan hukum yang terdapat pada khithbah yang pertama, khithbah yang kedua itu tidak berarti mentakhsishkan khithbah yang pertama, yakni keumuman khithbah yang pertama itu tetap berlaku.

الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

“Lafal ‘am sesudah ditakhsishkan tetap jadi hujjah bagi (satuan-satuan) yang masih tertinggal.”

Menurut kaidah tersebut di atas, kita tidak boleh mengamalkan dalil-dalil ‘am tanpa menyelidiki lebih dahulu dalil yang mentakhsishkannya. Kita ketahui bahwa dalil-dalil syariat itu terdiri dari ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits yang letaknya

tidak selalu beriringan antara satu sama lain yang memberikan pengertian umum dan yang khusus. Karena itu, perlu ada usaha untuk mencari dan membandingkan semua dalil syara', terutama tentang dalil yang memberikan pengertian umum itu ditakhsish atau tidak.²

B. Khas dan Takhsish

a. Pengertian *Khas, Takhsish, Mukhashshish* dan *Makhshush*

Khas ialah perkataan atau susunan yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti umum, seperti Ahmad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti perempuan. Jadi *khas* itu kebalikan dari 'am.

Dalam pasal ini ada beberapa kata-kata yang erat sekali dengan *khas*, *takhsish*. *Mukhashshish* dan *makhshush*.

Takhsish artinya menentukan, yakni mengeluarkan sebagian yang masuk di bawah lingkungan umum ketika tidak ada yang menakhshish (*mukhashshish*).


Mukhashshish ialah: a) orang yang mempergunakan *takhsish*; b) dalil yang dipakai *takhsish*.

Makhshush ialah 'am yang sudah kena *takhsish*.

b. Macam-macam Mukhashshish

Mukhashshish itu ada dua macam, (1) *Mukhashshish muttashil* dan (2) *Mukhashshish munfashil*.

Mukhashshish muttashil yaitu yang tidak berdiri sendiri, maknanya berkaitan dengan lafal sebelumnya. Misalnya:



Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An'am: 151)

² Ibid., h. 58-63.

Susunan *janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)* itu menunjukkan umum, artinya tidak boleh membunuh seorang pun, kecuali dengan cara yang benar, yaitu *qishash* atau di dalam pertempuran.


Adapun *mukhashshish munfashil* yaitu berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Misalnya:



Artinya:

“Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

Perkataan *makanlah...* itu umum, yakni kita boleh makan apa saja yang kita kehendaki. Akan tetapi keumuman ini telah dibatasi oleh Allah dengan firman-Nya:



Artinya:

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (QS. Al-Baqarah: 173).³

C. Mujmal dan Mubayyan

a. Pengertian Mujmal

Mujmal ialah suatu lafazh yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut “Al-Bayan”. Ketidak jelasan ini disebut “Ijmal”.

³ *Ibid.*, h. 64-66

korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” (QS. Al-Baqarah: 196)

Lafazh “tujuh” dalam bahasa Arab sering ditujukan kepada banyak yang diartikan lebih dari tujuh. Untuk menjelaskan “tujuh betul-betul”, maka Allah iringi dengan firman-Nya “sepuluh” hari yang sempurna.

Penjelasan “tujuh betul-betul” dalam ayat ini adalah dengan ucapan. Demikian yang dinamakan “bayan dengan perkataan.”

2. *Bayan dengan perbuatan*; Seperti penjelasan Nabi pada cara-cara shalat dan haji:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلَّى (رواه البخارى)

Artinya:

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan shalat.” (HR. Bukhari)

Cara shalat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi saw., yakni beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan, sambil menyuruh orang menirunya. Karena itu penjelasan semacam ini disebut “bayan dengan perbuatan”.

3. *Bayan dengan isyarat*; misalnya penjelasan Nabi saw. tentang jumlah hari dalam satu bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau mengangot kesepuluh jarinya tiga kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulangnya sampai membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Masudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Penjelasan ini dengan isyarat, karena itu disebut “bayan dengan isyarat”.
4. *Bayan dengan meninggalkan sesuatu*; Misalnya hadits Ibnu

Hibban yang menerangkan:

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ ص م. عَدَمُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Adalah takdir dua perkara pada Nabi saw. tidak berwudhu karena makan apa yang dipanaskan oleh api” (HR. Ibnu Hibban).⁴

D. **Muradif dan Musytarak**

a. **Pengertian Muradif dan Musytarak**

Muaradif ialah lafazhnya banyak sedang artinya sama (synonim). Seperti lafazh asad dan alalits (artinya singa), hintah danqamhum (artinya gandum).

Musytarak ialah satu lafazh yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti-arti tersebut berbeda-beda. Seperti lafazh jaun yang artinya putih atau hitam. Apabila arti yang sebenarnya hanya satu dan yang lain arti majaz, maka tidak dikatakan musytarak.

b. **Hukum Lafazh Muradif**

Meletakkan lafazh muradif di tempat lafazh lainnya, diperbolehkan apabila tidak ada halangan dari syara’.

Pendapat lain mengatakan: Meletakkan lafazh muradif di tempat lainnya, dibolehkan asal masih satu bahasa.

Tentang lafazh-lafazh al-Quran tidak ada perbedaan lagi, bahwa kita disuruh membaca lafazh-lafazh lainnya. Imam Malik mengatakan, tidak boleh membaca takbir, kecuali dengan lafazh Allahu Akbar. Demikian pula pendapat Imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah membolehkan takbir dengan lafazh yang sama artinya dengan Allahu Akbar, seperti Allah Al-A’dzam atau Allah Al-A;la atau Allah Al-Ajall.

Sebab perbedaan pendapat ini ialah, apakah kita beribadah

⁴ Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Ma’arif Offset, 1970. h. 84-87.

dengan lafazhnya atautakah dengan maknanya.⁵

Lafazh musytarak ialah lafazh yang diletakkan untuk dua makna atau lebih dengan peletakan yang bermacam-macam, dimana lafazh itu menunjukkan makna yang ditetapkan secara bergantian, artinya lafazh itu menunjukkan makna ini atau makna itu. Sebagaimana lafazh 'ain ditetapkan menurut bahasa untuk pandangan, untuk mata air yang bersumber, atau untuk mata-mata.⁶

Kaidahnya:

لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ

Artinya:

“Satu lafazh yang digunakan untuk dua pengertian atau lebih.”

Contohnya:

Untuk dua pengertian

Pengertian lafazh “al-quru’ ” yang digunakan: *masa suci* dan *masa haidh* bagi wanita, sebagaimana terdapat dalam bahasa Arab, bahwa ia digunakan bagi tiap zaman yang biasanya terjadi padanya suatu urusan tertentu. Lafazh itu terdapat dalam surah al-Baqarah, yaitu:



Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'” (QS. Al-Baqarah: 228)

Mungkin untuk tiga kali suci sesudah ditalaknya atau tiga kali kotor sesudah ditalaknya. Untuk itu, maka kita menyesuaikan saja.

Untuk lebih dari dua pengertian

Lafazh “al-‘ainu” yang mempunyai pengertian: (1) biji mata, (2) mata air, dan (3)

⁵ Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1975. h. 87-88.

⁶ Khalaf Abdul Wahab, Semarang: Dina Utama, 1994. h. 273.

mata-mata atau intell.

Lafazh itu terdapat, antara lain dalam:

1. Buatlah kapal (hai Nuh) dengan ‘Ain-‘ain Kami. (Hud: 37)
2. Buatlah kapal (hai Nuh) dengan ‘Ain-‘ain Kami. (Mukminun: 27)
3. Sabarlah menerima hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya kamu pada ‘ain Kami! (untuk Nabi Luth), (Thuur: 48)
4. Air bah itu mengalir dengan ‘ain Kami, sebagai balasan bagi siapa yang kafir. (untuk Nabi Nuh), (Qamar: 14)⁷

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Al-‘Am ialah suatu perkataan yang memberi pengetahuan umum, misalnya *al-insan*

⁷ Jasim, *Jalan Pendek untuk Mengenal Dasar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990. h. 11.

yang berarti 'manusia'. Tidak boleh mengamalkan dalil-dalil 'am tanpa menyelidiki lebih dahulu dalil yang mentakhsishkannya dan perlu diketahui bahwa dalil-dalil syariat itu terdiri dari ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits yang letaknya tidak selalu beriringan antara satu sama lain yang memberikan pengertian umum dan yang khusus.

Khas ialah perkataan atau susunan yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti umum, seperti Ahmad.

Takhshish artinya menentukan, yakni mengeluarkan sebagian yang masuk di bawah lingkungan umum ketika tidak ada yang menakhshish (*mukhashshish*).

Mukhashshish ialah: a) orang yang mempergunakan *takhshish*; b) dalil yang dipakai *takhshish*. *Makhshush* ialah 'am yang sudah kena *takhshish*. *Mukhashshish* itu ada dua macam, (1) *Mukhashshish muttashil* dan (2) *Mukhashshish munfashil*.

Mujmal ialah suatu lafazh yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. *Mubayyan* ialah suatu lafazh yang terang maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.

Bayan itu ada bermacam-macam, sebagai berikut:

- *Bayan dengan perkataan*
- *Bayan dengan perbuatan*
- *Bayan dengan isyarat*
- *Bayan dengan meninggalkan sesuatu*

Muaradif ialah lafazhnya banyak sedang artinya sama (synonim).

Musyarak ialah satu lafazh yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti-arti tersebut berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Khalaf, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1975.
- Jasim, *Jalan Pendek untuk Mengenal Dasar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif, 1973.
- Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Ma'arif Offset, 1970.